

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBERATAN DI  
PENGADILAN NIAGA TERHADAP  
PERWUJUDAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, BIAYA  
RINGAN DAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PERSAINGAN  
USAHA TIDAK SEHAT**

**Bunga Lirvina Sori<sup>1</sup>**

[bungalirvinas@gmail.com](mailto:bungalirvinas@gmail.com)<sup>1</sup>

**Pascasarjana Fakultas Hukum Univeritas Indonesia**

**Abstrak:** Jurnal ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan pengajuan keberatan kasus persaingan usaha tidak sehat di pengadilan niaga terhadap penerapan sanksi atas pelanggaran persaingan usaha tidak sehat pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga. Adapun peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini sejatinya berusaha untuk menciptakan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan salah satu tujuan dibuatnya ketentuan mengenai persaingan usaha tidak sehat adalah agar terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Namun sampai dengan saat ini ketentuan yang ada saat ini masih belum efektif dan relevan dalam mencapai tujuan tersebut.

**Kata Kunci:** Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Keberatan

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Meskipun demikian, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden karena susunan organisasi, tugas, dan fungsi KPPU ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Oleh karena itu, dalam implementasinya, KPPU dipimpin oleh Anggota KPPU yang diangkat oleh Presiden RI berdasarkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Adapun KPPU secara internal berwenang menyusun pedoman yang mengatur lembaga nya sendiri dalam menjalankan amanah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/Tahun 1999”). Selain itu KPPU secara luas memiliki kewenangan seperti (i) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha, (ii) menerima laporan, (iii) melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan, (iv) memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, (v) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat, hingga (vi) menjatuhkan sanksi administrasi jika ditemukan adanya pelanggaran.

Dalam hal melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi yang dituangkan dalam putusan, kekuatan hukum putusan KPPU belum inkraht atau berkekuatan hukum tetap apabila ada pengajuan keberatan di Pengadilan Niaga atau kasasi di Mahkamah Agung. Apabila tidak terdapat keberatan terhadap Putusan KPPU maka Putusan KPPU telah memiliki kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberitahuan Putusan KPPU, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU.

Dengan demikian, terhadap putusan KPPU yang dapat diajukan keberatan dan kasasi menimbulkan ketidakpastian hukum karena KPPU harus memperjuangkan putusan yang telah dibuat dan diputuskan sedemikian rupa agar tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu, konsep peradilan yang demikian tidaklah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan.

Asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Indonesia memuat poin-poin penting dalam penerapannya. Sebagaimana menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya hukum acara perdata Indonesia Edisi ke-8 berpendapat yang memuat asas sederhana adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.” Kemudian terkait dengan asas cepat, suatu perkara semestinya tidak membutuhkan waktu yang lama atau sampai bertahun-tahun. Selanjutnya terkait dengan asas biaya ringan diharapkan dapat memberikan keringanan atau biaya terjangkau terhadap pihak yang sedang berperkara agar dapat berfokus kepada pokok permasalahan dan mengesampingkan persoalan biaya karena apabila biaya berperkara mahal, dikhawatirkan para pihak tidak tertarik atau enggan mengurungkan tekad untuk memperjuangkan haknya kepada lembaga pengadilan.

Pada prakteknya, tidak sedikit putusan KPPU yang dimohonkan pembatalan ke Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung sehingga menyebabkan ada beberapa Pelaku Usaha yang pada akhirnya tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Terlebih lagi, bagi pihak pelapor yang dirugikan oleh Terlapor kerap kali tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum akibat kerugian yang telah diderita apabila pelanggaran pada akhirnya dinyatakan tidak terbukti.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Sumber data penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumen.

## **E. Peraturan Terkait**

1. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dengan Anotasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 dan Perubahan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Terhadap Pelaksanaan Putusan KPPU Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Apabila Dilihat Dari Aspek Yuridis.**

KPPU memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana lembaga yudisial lainnya, yaitu meliputi *investigative authority*, *enforcement authority*, dan *litigating authority*. Dalam hal kewenangan *litigating authority* yang menghasilkan suatu putusan, KPPU wajib mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Niaga.

Apabila terdapat pengajuan keberatan atas putusan KPPU, maka akan terdapat pemeriksaan kembali atas putusan dan/atau berkas perkara KPPU dan status hukum KPPU berubah dari Pemohon menjadi Termohon, sehingga menyebabkan KPPU harus berperkara atas putusannya sendiri. Adapun ketentuan tersebut sangat tidak sesuai dengan konsep peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) bahwa asas tersebut antara lain peradilan sederhana cepat, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.

Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud pemeriksaan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Adapun yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya ringan berarti tidak membutuhkan biaya lain kecuali yang benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.

Selanjutnya, meskipun pemeriksaan “cepat” tidak didefinisikan atau tidak ada penjelasannya, namun kiranya dapat diukur berdasarkan kelaziman waktu penyelesaian suatu perkara atau diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan pada undang-undang yang lebih khusus atau *lex specialis*. Cepat dalam proses peradilan bermaksud agar penyelesaian perkara tidak memakan waktu yang terlalu lama agar Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara tidak membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun lamanya.

Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian dari hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan dengan menerapkan proses cepat, sederhana dan biaya ringan diharapkan dapat menciptakan peradilan yang efektif dan efisien serta berkeadilan.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan strategi diantaranya sebagai berikut:

1. Menyederhanakan proses berperkara.

Dalam hal ini, apabila perkara perdata maka para pihak yang berperkara dapat menggunakan e-court untuk mempermudah akses informasi perkara dan tidak membebankan biaya transport yang harus dikeluarkan setiap hadir ke pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan apabila perkara pidana maka dapat memilih peradilan acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 dan 211 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk mengefektifkan pemberlakuannya, perlu menerapkan Peradilan Acara Cepat di dalam lingkungan peradilan umum sehingga perkara dengan nilai tertentu dapat diputus secara cepat di tingkat pertama. Peradilan Acara Cepat memeriksa perkara pidana ringan dengan ancaman hukuman denda atau ancaman hukuman badan ringan seperti pencurian ringan atau penggelapan sebagaimana pengadilan memeriksa dan memutus perkara lalu lintas. Peradilan Acara Cepat lebih efektif diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Namun dalam hal perkara yang diperiksa adalah perkara yang lebih kompleks, maka barulah perkara dapat diperiksa oleh hakim majelis.

Dalam hal pembatalan putusan KPPU, termasuk golongan perkara yang kompleks karena merupakan kewenangan peradilan khusus dalam hal ini pengadilan niaga, sehingga tidak dapat diselesaikan secara peradilan cepat sebagaimana dikategorikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2. Melakukan efektivitas manajemen perkara

Saat ini telah dibuat pelayanan di seluruh pengadilan menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan hampir seluruh pengadilan khususnya yang berada di wilayah DKI Jakarta terdapat pelayanan PTSP secara online dengan tujuan agar pelayanan berbasis online ini dapat memberikan kemudahan kepada pencari keadilan atau masyarakat dan dapat memberikan data secara aktual terkait kinerja antar unit kerja untuk mendorong produktivitas kerja.


3. Membentuk mekanisme kerja PTSP atau administrasi pengadilan yang juga mampu berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyelesaian perkara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum No.77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar PTSP Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum No.3239/DJU/SK/HM.02.3/11/2019 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No.77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018.

4. Membuat prosedur yang mengatur bahwa setiap Ketua Majelis Hakim dalam suatu perkara harus terlebih dahulu menetapkan jadwal kalender persidangan secara indikatif pada awal persidangan. Informasi ini akan dikelola oleh kepaniteraan untuk meningkatkan kemampuan unit pendukung dalam mengelola sumber daya yang tersedia, misalnya manajemen ruang sidang, dan lainnya. Keberadaan jadwal persidangan (Court Calendar) merupakan penerapan dari Surat Edaran Mahkamah

Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan dimana untuk efektivitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat selama 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutas, agar memasukan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu, sehingga pelaporan perkara menggambarkan dengan jelas tugas dan kewajiban badan peradilan, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keberadaan jadwal persidangan (Court Calendar) semakin ditegaskan melalui Keputusan Dirjen Badilum pada tanggal 8 Oktober 2018, No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10 2018, mengenai Pedoman pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang isinya mewajibkan adanya jadwal persidangan (Court Calendar) di Pengadilan Tingkat Pertama.

Meskipun poin 2, poin 3 dan poin 4 di atas diterapkan di seluruh pengadilan tingkat pertama khususnya yang memiliki peradilan khusus seperti pengadilan niaga untuk menyelesaikan pembatalan putusan KPPU, tidak efektif dalam pelaksanaannya karena sesungguhnya putusan KPPU itu sendiri telah diputus oleh Majelis Komisi yang telah memiliki kapabilitas di bidang persaingan usaha. Berbeda dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga yang latar belakang hakimnya tidak hanya dituntut untuk bisa memahami semua jenis perkara di peradilan umum tetapi juga peradilan niaga. Meskipun untuk menangani pembatalan putusan KPPU majelis hakimnya terdiri dari majelis hakim yang bersertifikat persaingan usaha atau yang pernah memutus perkara keberatan terhadap putusan KPPU atau apabila masih tidak ada, maka perkara diperiksa oleh ketua pengadilan niaga sebagai ketua majelis secara ex officio.

Adapun skema penanganan perkara di KPPU sendiri telah cukup matang alurnya hingga Majelis Komisi mengeluarkan putusan, sebagaimana dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Dari gambar tata cara tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sumber perkara KPPU berasal dari Laporan dan Inisiatif. Sehingga perkara dapat berasal dari Laporan (eksternal KPPU) dan dapat berasal dari Inisiatif (internal KPPU). Apabila dilihat berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2020-2024 yang diundangkan tanggal 11 Juni 2020, Berita NRI Tahun 2020 Nomor 602, Persentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian persaingan usaha yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan target di tahun ini 2023 dan tahun depan 2024 adalah di 25% (dua puluh lima persen) dan 27% (dua puluh tujuh persen) yang dapat disimpulkan bahwa persentase tersebut cukup sedikit laporan yang masuk dan diproses meskipun dibandingkan dengan tahun lalu 2020 persentasenya adalah 23% (dua puluh tiga persen).

Kemudian apabila dilihat dari persentase banding dan kasasi di pengadilan negeri dan mahkamah agung yang ditindaklanjuti untuk tahun ini 2023 dan tahun depan cukup tinggi yaitu 90% (sembilan puluh persen) dan 95% (sembilan puluh lima persen). Namun persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada putusan KPPU tidak ada fluktuasi target yaitu berada di angka yaitu 90% (sembilan puluh persen). Hal tersebut dapat membuktikan bahwa tanpa banding dan kasasi di pengadilan negeri dan mahkamah agung pun, keberhasilan KPPU sangat tinggi dan kepatuhan persaingan usaha cukup baik.

PENJELASAN TARGET  
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA UNIT KERJA SETINGKAT ESELON I  
DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
TAHUN 2020-2024

| Program:<br>Pengawasan Persaingan Usaha   |  | Target |      |      |      |      |
|---|--|--------|------|------|------|------|
|   |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>Sasaran Program #1/2 :<br/>Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik</b> |  |        |      |      |      |      |
| 1   | Indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap nilai-nilai persaingan sesuai UU Nomor 5/1999 (skala 1-7)   | 3.75   | 4.0  | 4.2  | 4.5  | 4.7  |
| 2   | Indeks kepatuhan pelaku usaha didalam menjalankan kemitraan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 (skala 1 – 7)  | 3.75   | 4.0  | 4.2  | 4.5  | 4.7  |
| <b>Sasaran Program #2/2 :<br/>Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha</b>                                      |  |        |      |      |      |      |
| 1   | Persentase jumlah klarifikasi laporan dan laporan hasil penelitian persaingan usaha yang ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.                                  | 19%    | 21%  | 23%  | 25%  | 27%  |
| 2   | Persentase penilaian merger yang ditindaklanjuti pelaku usaha.   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3   | Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang disampaikan melalui Surat Peringatan I, II dan III terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan. | 50%    | 75%  | 80%  | 90%  | 95%  |
| 4   | Prosentase banding/Kasasi di Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang ditindaklanjuti.  | 80%    | 80%  | 85%  | 90%  | 100% |
| 5   | Prosentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU.   | 90%    | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 6   | Indeks Layanan Kepaniteraan (skala 1 – 7)  | 3      | 3.25 | 3.5  | 3.75 | 4.0  |

Sementara itu, dalam proses penegakan hukum persaingan di tingkat pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung memperlihatkan perkembangan yang mengembirakan sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.




Terlihat dari Gambar 1.3 di atas bahwa dalam proses keberatan di pengadilan Negeri dan Kasasi/peninjauan kembali di Mahkamah Agung, mayoritas KPPU memenangkan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas proses penanganan perkara dan pembuktian praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, semakin baik. Indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa proses penegakan hukum oleh KPPU semakin berkualitas. Upaya perbaikan sistem, terus dilakukan KPPU termasuk terkait hukum beracara. Dalam periode ini, tata cara penanganan perkara KPPU telah diperbaharui melalui Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan demikian, tidak efektif (tidak cukup cepat) dan tidak sederhana, apabila Majelis Komisi justru harus menjadi pihak yang berperkara di pengadilan niaga atas putusan yang dibuatnya. Pun juga tidak ringan biaya karena ada biaya administratif perkara yang harus dibayarkan. Adapun untuk lembaga arbitrase saja yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa, meskipun setiap putusannya harus didaftarkan ke pengadilan negeri, namun terhadap putusannya tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. Sedangkan untuk KPPU dengan penanganan perkara dan persentase yang cukup tinggi keberhasilannya masih dibuka untuk upaya banding dan kasasi. Semestinya cukup dibuka untuk upaya hukum kasasi jika ingin mengevaluasi atau mengawasi kinerja KPPU.

## **2. Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Pelanggaran Apabila Dikaitkan Dengan Salah Satu Tujuan Diberlakukannya Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat Yaitu Agar Terciptanya Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Kegiatan Usaha.**

Pasca diberlakukannya Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa Denda, Majelis Komisi akan mengenakan sanksi paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai Denda dasar. Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Pelaku Usaha wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima putusan yang jumlahnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan Majelis Komisi.

Adapun tujuan diberlakukannya ketentuan minimal denda administratif tersebut adalah agar pelaku usaha jera untuk melakukan pelanggaran atau praktek monopoli. Kebijakan tersebut terbilang cukup efektif dikarenakan berdasarkan data dari KPPU sebagaimana grafik di bawah ini:



Sumber : KPPU, 2022

Tahun lalu, ada 2 (dua) keputusan yang keberatan. 1 (satu) di antaranya diteruskan ke kasasi, dan 1 (satu) di antaranya dimenangkan oleh KPPU. Dalam hal eksekusi putusan KPPU, melalui proses penegakan hukum persaingan usaha, pelaku usaha telah membayar denda pelanggaran sebesar Rp 110.736.820.422 sepanjang tahun 2022.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya tingkat kemenangan dan keefektifan putusan KPPU yaitu hingga 50% (lima puluh persen). Meskipun demikian, dalam menetapkan denda dan tingkat kepatuhan pelaku usaha cukup baik karena KPPU berhasil mendapatkan pembayaran denda sebesar Rp 110.736.820.422 sepanjang tahun 2022 dan tidak menutup kemungkinan ada peningkatan pada tahun 2023 karena melihat perkembangan ekonomi Indonesia cukup baik jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2023 yang tumbuh kuat sebesar 4,94% (empat koma sembilan puluh empat persen) dan pertumbuhan investasi yang secara keseluruhan meningkat menjadi 5,77% (lima koma tujuh puluh tujuh persen).

## **KESIMPULAN**

- a. pengajuan upaya hukum keberatan perkara KPPU di pengadilan negeri dan mahkamah agung tidak efektif (tidak cukup cepat) dan tidak sederhana, karena Majelis Komisi justru harus menjadi pihak yang berperkara di pengadilan niaga atas putusan yang dibuatnya. dimana putusan yang dibuat telah cukup efektif dan dengan proses yang sangat matang. Pun juga tidak ringan biaya karena ada biaya administratif perkara yang harus dibayarkan.
- b. pengaturan denda administratif pada lembaga KPPU telah cukup efektif menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha atau menimbulkan kepatuhan bagi pelaku usaha.

## **Saran**

1. apabila secara praktik dan politis tidak memungkinkan upaya hukum terhadap KPPU hanya pada tingkat kasasi, maka KPPU mempunyai tugas yang sangat berat untuk menyediakan aturan rinci berkaitan dengan pasal-pasal Hukum Persaingan Usaha termasuk menerbitkan pedoman terkait pasal – pasal sesuai dengan prioritas penerapan pasalnya dalam kasus – kasus persaingan usaha agar semakin efektif putusan KPPU dan berkurang keberatan yang diajukan ke pengadilan negeri atau mahkamah agung.



2. Meskipun denda administratif yang diberlakukan KPPU cukup efektif, namun untuk upaya mitigasi, KPPU dapat menggiatkan sosialisasi Hukum Persaingan Usaha dan nilai-nilai persaingan sehat Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha dan nilai-nilai persaingan sehat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai tindakan-tindakan yang melanggar Hukum Persaingan Usaha dan menanamkan nilai-nilai persaingan sehat pada produsen (pelaku usaha) dan konsumen (masyarakat). Manfaat dari upaya tersebut adalah terjadinya ketaatan pada Hukum Persaingan Usaha (competition law compliance) dan berkembangnya nilai persaingan sehat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwarman, Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi. 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Khairandy, Ridwan, 2008. Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi. Jogjakarta:Kreasi Total Media Yogyakarta.
- Surya, Indra, 2009. Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia. Jakarta:Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.